

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN (DPPP)

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 22a Tahun 2022 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM (DPPP) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KKPU Kab. Sinjai tentang penetapan Lokus Desa Pemilihan Umum dan Pemilihan (DPPP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2022 di Lingkungan KPU

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 19/PP.06-Kpt/7307/KPU/Kab/V/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DPPP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2022 di Lingkungan KPU Kab. Sinjai

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2022.
- Lampiran 3 halaman .